



PUTUSAN

Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 September 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal rumah kediaman orang tua a.n Ibu Aisyah di xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 26 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Nph pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam pada tanggal 09 November 2015, di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang berindak sebagai wali nikah adalah Bapak Xxxxx sebagai Ayah kandung Penggugat, disaksikan oleh 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang bernama Bapak Xxxxx dan Bapak Xxxxx serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus gadis sedangkan Pemohon II bertastus jejaka. Adapun diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia.

4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat berdasarkan Surat Pengantar Isbat Cerai dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Nomor; xxxxxx tertanggal 26 Agustus 2024. sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon perkawinan Penggugat dengan Tergugat diitsbatkan;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di KABUPATEN PURWAKARTA.

6. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul). Saat ini telah memiliki seorang anak yang bernama;

6.1 Salman Naufal Hamonangan bin Herimsah Nopal, NIK; -, tempat tanggal lahir Purwakarta 03 Juli 2017, Pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun Desember 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena :

7.1 Bahwa Tergugat memiliki sikap tempramental, Tergugat apabila sedang bertengkar seringkali melontarkan kata-kata kasar, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik yaitu memukul Penggugat sampai menimbulkan luka memar. Sehingga Penggugat tidak nyaman dengan sikap Tergugat;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2 Bahwa Tergugat memiliki sikap buruk, Tergugat seringkali bermain judi online, hal tersebut diketahui Pengugat berdasarkan informasi dari handphone Tergugat yang mana terdapat aplikasi judi online dalam handphone tersebut. Bahkan Tergugat menggunakan uang untuk biaya rumah sakit anak sebagai modal untuk bermain judi online. Sehingga Pengugat tidak sanggup lagi menjalankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa akibat konflik tersebut Pengugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan pisah tempat tinggal pada bulan Januari 2023. Sehingga sejak saat itu pisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan serta tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;

9. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa tetapi tidak berhasil. Oleh sebab itu Pengugat tidak sanggup lagi menjalani serta mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan dan pertengkaran Pengugat dengan Tergugat sudah sulit diatasi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Perceraian menjadi satu-satunya solusi agar Pengugat tidak melanggar norma hukum dan agama;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Pengugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 2015 di wilayah Hukum KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Pengugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan isbat nikah kumulasi cerai gugat tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan isbat nikah kumulasi cerai gugat;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka perkara a quo termasuk dalam sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Nph



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pada tanggal 18 Oktober 2015. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 26 Agustus 2024. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG BARAT, di depan sidang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 09 November 2015 yang lalu secara Islam di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN BANDUNG BARAT;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Xxxxx, ijab diwakili oleh Lebek bernama Xxxxx dan kabul dilakukan oleh Tergugat;
 - Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxx dan Xxxxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis, tidak sedang dalam pinangan orang lain dan Tergugat berstatus bujang serta

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Nph



keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di KABUPATEN PURWAKARTA;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sikap tempramental, Tergugat apabila sedang bertengkar seringkali melontarkan kata-kata kasar, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik dan Tergugat suka bermain judi online serta Tergugat memiliki kecemburuan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa kurang lebih sejak Januari 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Kampung Lembang Dano, xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, di depan sidang

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Nph



mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 09 November 2015 secara Islam di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Xxxxx, ijab diwakili oleh imam bernama Xxxxx dan kabul dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxx dan Xxxxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus bujang dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di KABUPATEN PURWAKARTA;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Nph



Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sikap temperamental, Tergugat apabila sedang bertengkar seringkali melontarkan kata-kata kasar, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik dan Tergugat suka bermain judi online serta Tergugat memiliki kecemburuan yang berlebih kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa kurang lebih sejak Januari 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Tentang Pengumuman

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terkait perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013,

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap gugatan Penggugat terkait perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*) serta kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Ngamprah dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Tentang Kompetensi Pengadilan Agama Ngamprah

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sedangkan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan, di mana Penggugat sebagai istri Tergugat memohon Pengadilan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 ayat (1) huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, maka Pengadilan Agama Ngamprah secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Tentang Panggilan Sidang

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 122 HIR. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir di depan persidangan secara pribadi (*in person*) sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Tentang Pemeriksaan Secara Verstek

Menimbang, bahwa dengan telah dipanggilnya Tergugat secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) H.I.R., Putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) H.I.R. yaitu bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa pemeriksaan perkara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, maka dalam perkara *a quo* yang *notabene* sebagai perkara *verstek*, Penggugat tetap harus dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*);

Tentang Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara *a quo* merupakan perkara yang dikecualikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam pada 09 November 2015 dengan wali nikah ayah kandung serta 2 orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah Penggugat berstatus gadis sedangkan

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berstatus bujang dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Desember 2022 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Bahwa Tergugat memiliki sikap tempramental, Tergugat apabila sedang bertengkar seringkali melontarkan kata-kata kasar, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik yaitu memukul Penggugat sampai menimbulkan luka memar. Sehingga Penggugat tidak nyaman dengan sikap Tergugat, bahwa Tergugat memiliki sikap buruk, Tergugat seringkali bermain judi online, hal tersebut diketahui Penggugat berdasarkan informasi dari handphone Tergugat yang mana terdapat aplikasi judi online dalam handphone tersebut. Bahkan Tergugat menggunakan uang untuk biaya rumah sakit anak sebagai modal untuk bermain judi online. Sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menjalankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, yang akhirnya sejak Januari 2023 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, serta telah didamaikan oleh pihak keluarga dan orang terdekat, namun tidak berhasil;

Tentang Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan perkara ini adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran adalah apabila ada suara keras dan kasar, jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan dan kekesalan serta dengan mimik yang mengekspresikan ketidak senangan, akan tetapi ada juga

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk diam dan tidak saling komunikasi (tidak saling menyapa satu sama lain);

Menimbang, bahwa dalam pasal 163 HIR dinyatakan "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR sebagaimana tersebut. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan secara proporsional menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Tentang Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P.1) dan (P.2) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti (P.1) dan (P.2) tersebut memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa Penggugat merupakan warga negara yang telah memiliki kewajiban memiliki kartu identitas, beragama Islam, berdomisili di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P.1) mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Ngamprah, beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, yang menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P.2) tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 09 November 2015 yang lalu secara Islam dengan wali nikah yaitu ayah kandung yang diwakili oleh

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imam/lebek setempat serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan sendiri/pendengaran sendiri/dialami sendiri sendiri, dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 09 November 2015 yang lalu secara Islam dengan wali nikah yaitu ayah kandung diwakili oleh imam/lebek setempat serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 09 November 2015 yang lalu secara Islam dengan wali nikah yaitu ayah kandung diwakili oleh imam/lebek setempat serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Januari 2022, serta saksi pertama Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki sikap tempramental, Tergugat apabila sedang bertengkar seringkali melontarkan kata-

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata kasar, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik dan Tergugat suka bermain judi online serta Tergugat memiliki kecemburuan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan saksi kedua Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut di sebabkan karena Tergugat memiliki sikap tempramental, Tergugat apabila sedang bertengkar seringkali melontarkan kata-kata kasar, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik dan Tergugat suka bermain judi online serta Tergugat memiliki kecemburuan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023, kemudian selama berpisah mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik serta tidak saling memperdulikan, dan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil, yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan sendiri/pendengaran sendiri/dialami sendiri sendiri karena para saksi keduanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Januari 2022 disebabkan karena Tergugat memiliki sikap tempramental, Tergugat apabila sedang bertengkar seringkali melontarkan kata-kata kasar, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik dan Tergugat suka bermain judi online serta Tergugat memiliki kecemburuan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas yang kemudian berpisah sejak Januari 2023 karena Penggugat pergi dari rumah bersama, patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 09 November 2015 di di KABUPATEN BANDUNG BARAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikah ayah kandung, yang kemudian mewakilkan kepada Lebek bernama Xxxxx untuk melakukan ijab qabul dengan Tergugat, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx serta dihadiri oleh keluarga dan tetangga sekitar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Januari 2022 telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat memiliki sikap tempramental, Tergugat apabila sedang bertengkar seringkali melontarkan kata-kata kasar, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik dan Tergugat suka bermain judi online serta Tergugat memiliki kecemburuan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2023 telah berpisah rumah/kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi sehingga tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa baik pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Tentang Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa dengan merujuk fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Pertimbangan Petitem Sahnya Perkawinan

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Penggugat beragama Islam, berstatus gadis dan Tergugat juga beragama Islam dan berstatus bujang serta keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah wali nasab yakni ayah kandung yang diwakilkan kepada imam/lebek setempat, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Xxxxx dan Xxxxx, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diwakili oleh Lebek dan Tergugat telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Nph



berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dantelah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu gugatan tersebut patut dikabulkan;

Tentang Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1) Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2) Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena Tergugat memiliki sikap tempramental, Tergugat apabila sedang bertengkar seringkali melontarkan kata-kata kasar, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik dan Tergugat suka bermain judi online serta Tergugat memiliki kecemburuan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2022 serta mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dari Januari 2023 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami isteri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami isteri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling instropeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari Januari 2023 hingga sekarang ini, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah terbukti pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat serta Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai gugat dalam perkara *a quo* Penggugat, maka di sini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara psikologis akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa penyebab dan dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan. Karenanya Majelis Hakim berpendapat meskipun pada dasarnya mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan lahir dan batin bagi keduanya, sehingga untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan kaidah *fihiyyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka di ambil yang paling ringan

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بآئنة

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak *ba'in*.

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Nph



Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 2015 di Wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Sri Nur`ainy Madjid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Latifah Hanum, S.H., M.H. dan Nashihul Hakim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Enung Rostiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Sri Nur`ainy Madjid, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Nur Latifah Hanum, S.H., M.H. **Nashihul Hakim, S.H.I.**

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Enung Rostiana, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	460.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)